



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN PENDIDIKAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

Yth. 1. Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (PMK 58/2022), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-90/PJ/2022 tanggal 28 April 2022 yang pada intinya menjelaskan bahwa integrasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2022;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan penyesuaian pada layanan SIPLah sesuai PMK 58/2022 dan satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan barang jasa/jasa melalui Mitra SIPLah yang sudah menyelesaikan proses integrasi dengan sistem perpajakan sesuai laman <https://siplah.kemdikbud.go.id/>;
3. satuan pendidikan yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah tidak lagi melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap transaksi pengadaan barang/jasa mulai tanggal 1 Juli 2022;

4. pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan satuan pendidikan melalui SIPLah mulai tanggal 1 Juli 2022:
 - a. menjadi tanggung jawab Mitra SIPLah dan tidak lagi menjadi tanggung jawab satuan pendidikan; dan
 - b. Mitra SIPLah akan menerapkan ketentuan:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) yang dikenakan pada satuan pendidikan, kecuali terhadap barang-barang yang dikecualikan; dan
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) sebesar 0.5% (nol koma lima persen) yang dikenakan pada penyedia barang/jasa, kecuali terhadap barang/jasa yang dikecualikan.

Sehubungan dengan penerapan PMK 58/2022 dan penyesuaian pada SIPLah, kami mengimbau kepada Saudara untuk:

1. tidak lagi membebankan pungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada satuan pendidikan dalam laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan atas setiap transaksi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh satuan pendidikan melalui SIPLah mulai tanggal 1 Juli 2022;
2. menyosialisasikan dan menginformasikan kepada satuan pendidikan dibawah kewenangan saudara bahwa:
 - a. mulai tanggal 1 Juli 2022, satuan pendidikan tidak lagi memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terhadap setiap transaksi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh satuan pendidikan melalui SIPLah dan cukup mencatatkan tagihan pelunasan (*invoice*) pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS); dan
 - b. untuk tagihan pelunasan (*invoice*) terhadap transaksi pengadaan barang/jasa melalui SIPLah yang terbit sebelum tanggal 1 Juli 2022, satuan pendidikan tetap memiliki kewajiban pemungutan, pemotongan, dan pelaporan pajak mandiri atas; dan
3. mendorong setiap satuan pendidikan dibawah kewenangan Saudara untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 1 Juli 2022

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP.19691121992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Kepala Daerah di seluruh Indonesia.